



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 769, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Perparkiran;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Daerah Tingkat II Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 15 Tahun 1987 Seri D Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
Dan  
BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM .

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Klungkung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya;
7. Kendaraan bermotor adalah semua kendraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat,dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk merngubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,termasuk alat – alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
8. Parkir adalah keadaan tidak Bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ;
9. Tempat parkir adalah suatu areal tertentu atau tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
10. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
14. Pemeriksaan adalah serangkain kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
15. Penyidikan adalah serangkain tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang tetribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,fasilitas, atau kemamfaatn lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
18. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung;
19. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsi-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

BAB II  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI  
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum maka dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum;
  - b. penempatan dan penataan atas kendaraan yang parkir di tepi jalan umum; dan
  - c. menjaga kenyamanan dan ketertiban.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah ditetapkan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI  
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat secara nyata.

BAB V  
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
Bagian Kesatu  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif  
Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Reteribusi berdasarkan biaya jasa pelayanan parkir di tepi Jalan Umum, dengan mempertimbangkan faktor kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta kewajaran.
- (2) Biaya penyediaan jasa pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal.

Bagian Kedua  
Struktur dan Besarnya Tarif  
Pasal 8

- (1) Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan waktu parkir dan jenis kendaraan bermotor.

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 per kendaraan setiap parkir.
  - b. Sedan/Jeep/Mikrolet/Mikrobus/Pick Up dan yang sejenis sebesar Rp. 2000 per kendaraan setiap parkir.
  - c. Bus/Truk dan Yang Sejenis sebesar Rp. 3000,00 per kendaraan setiap parkir.
  - d. Tronton sebesar Rp. 4.000,00 per kendaraan setiap parkir.
  - e. Alat berat sebesar Rp. 10.000,00 per kendaraan setiap parkir.
- (3) Lokasi parkir ditepi jalan umum lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Klungkung.

### BAB VII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi harus dibayar sekaligus setiap masuk tempat parkir secara tunai /lunas.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan pada tempat dimana jasa pelayanan diberikan.

#### Pasal 13

- (1) Atas permohonan wajib retribusi, Bupati memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mengangsur atau menunda pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus ) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX  
PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya dan kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas pungut retribusi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Petugas pungut wajib memberikan karcis parkir kepada wajib retribusi.

Pasal 17

- (1) Retribusi parkir yang telah dipungut oleh petugas pungut wajib disetor kepada bendahara penerimaan pada Dinas.
- (2) Retribusi yang telah disetor kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke kas daerah secara bruto dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penyetoran retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa.
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan pengakuan oleh wajib retribusi.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan surat pernyataan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih karena hak tagih kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi parkir;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - e. melakukan penggeledahan, mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau benda/ dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi parkir;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang retribusi parkir menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2000 Nomor 3 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Desember 2012

BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

KETUT JANAPRIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR 12



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, perlu untuk mengusahakan sarana dan prasarana parkir yang memadai.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas.
- Pasal 2  
Cukup Jelas.
- Pasal 3  
Cukup Jelas.
- Pasal 4  
Cukup Jelas.
- Pasal 5  
Cukup Jelas.
- Pasal 6  
Cukup Jelas.
- Pasal 7  
Cukup Jelas.
- Pasal 8  
Cukup Jelas.
- Pasal 9  
Cukup Jelas.
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup Jelas.
- Pasal 14  
Cukup Jelas.
- Pasal 15  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup Jelas.
- Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.  
Pasal 19  
Cukup Jelas.  
Pasal 20  
Cukup Jelas.  
Pasal 21  
Cukup Jelas.  
Pasal 22  
Cukup Jelas.  
Pasal 23  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 11